

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang diuraikan di dalam pembahasan dari hasil penelitian, dapat dibuat kesimpulan umum bahwa proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun berdasarkan hasil penelitian masih didapatkan beberapa hambatan yang berdampak pada kurang optimalnya pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS). Adapun hambatan yang ditemui antara lain dari masing-masing aspek penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Aspek efisien Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih belum efisien dikarenakan DIPA/DPA tidak dilakukan pembaruan terkait harga satuan, tidak memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

pekerjaan konstruksi dan fasilitas yang mendukung dalam proses kegiatan tersebut.

2. Aspek efektif Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sudah dilakukan dengan baik, namun masih kurang optimal dikarenakan fungsi dari pejabat pembuat komitmen (PPK) yang belum optimal dikarenakan kompetensi keilmuan konstruksi yang tidak dimiliki dan kurang mengikuti perkembangan terkait peraturan terbaru tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3. Aspek akuntabel Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dari hasil penelitian masih ditemukannya dokumen-dokumen pendukung seperti brosur dan procelist barang serta surat permintaan harga yang tidak disertakan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Selain itu kinerja pejabat pembuat komitmen (PPK) yang kurang dapat dipertanggungjawabkan karena kepentingannya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang ada pada Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan

Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Aspek efisien Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu penulis menyarankan agar pejabat pembuat komitmen (PPK) mengusulkan perubahan untuk biaya harga satuan pekerjaan minimal 6 (enam) bulan sekali untuk dilakukan perubahan pada DIPA/DPA. Mengusulkan permohonan untuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pekerjaan konstruksi dan usulan fasilitas operasional khusus pejabat pembuat komitmen (PPK).
2. Aspek efektif Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu penulis menyarankan agar pejabat pembuat komitmen (PPK) yang ditunjuk untuk menangani kegiatan pekerjaan konstruksi harus memiliki keilmuan sipil serta menganggarkan biaya tenaga ahli untuk mendampingi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), selanjutnya pejabat pembuat komitmen (PPK) harus selalu mengikuti perkembangan terkait pelaksanaan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa terutama dalam menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi.

3. Aspek akuntabel Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu penulis dapat menyarankan agar dokumen-dokumen pendukung pembentuk harga satuan dapat didokumentasikan dan diarsipkan sebagai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang tidak merangkap dengan jabatan lainnya sehingga kinerjanya bisa maksimal dalam proses pengadaan barnag/jasa pekerjaan kosntruksi.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus, Sartono. (2011). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Daniel, Moehar. (2005). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dimiyati, Hamdan dan Nurjaman, Kadar. (2014). *Manajemen Proyek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadari, Nawawi. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kamaluddin, Apiaty. (2017). *Administrasi Bisnis*. Makassar: CV. Sah Media
- Lupiyoadi, Hamdani. (2014). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Marbun, Rocky. (2010). *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visi Media.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Miles dan Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mudjisantosa. (2019). *Memahami Spesifikasi, HPS, dan Kerugian Negara*. Nusantara: Primaprint.
- Musthafa. (2017). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran Perusahaan. Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Poerwanto. (2018). *New Business Administration*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Sri dan Andry Arifian Rachman. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahman, M. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makasar: CV Sah Media.

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara.
(2017). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana Terapan*. Jakarta : STIA-LAN Press

Siahaya, Willem. (2012). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri. Lilis. (2014). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Goods Publishing.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Andrian. (2012). *Good Corporate Governance, Edisi I, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardiyanto, Bintoro. (2012). *Kebijakan E-Procurement*. Surabaya: Revka Petra Media.

B. JURNAL

Rachmania, Syahna. (2020). Kesalahan Penyusunan HArga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3 (3), 1123-1152. DOI: 10.20473/jd.v3i3.18641

I Gusti Agung Andryana Putera, Ida Bagus Putu Adriyana dan I Gede Bambang Wahyudi. (2019). Model Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Bali. *Jurnal Spektran*, 7 (2), 140-285. ISSN: 2302-2590.

C. SKRIPSI / TESIS / DISERTASI

Adlina, Achadia Bella dan Dian Puji N. Simatupang. (2015). *Risiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Studi Terhadap Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Yang Berpotensi Merugikan Keuangan Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

D. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Politeknik STIA LAN JAKARTA
- Lampiran 3 Surat Persetujuan Melakukan Penelitian dari Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Lampiran 4 Pedoman Penelaahan Dokumen
- Lampiran 5 Hasil Telaah Dokumen
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Lampiran 8 Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Fungsional Madya Pengelola Barang/Jasa
- Lampiran 9 Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Fungsional Muda Pengelola Barang/Jasa
- Lampiran 10 Transkrip Wawancara Key Informant Pejabat Fungsional Pratama Pengelola Barang/Jasa
- Lampiran 11 Surat Pemberitahuan Telah Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

MATRIKS PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

Fokus Permasalahan	Aspek-aspek Penelitian	Sub-sub Aspek Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen
Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Aspek Efisiensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian Nilai Anggaran; 2. Pemanfaatan Sumber Daya/Tenaga Ahli; 3. Pemanfaatan Fasilitas 	Hasil Wawancara dengan seluruh key informant dan dokumen pendukung	Wawancara dan Telaah Dokumen	Pedoman Wawancara dan Pedoman Penelaahan Dokumen
	Aspek Efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Fungsi dan Tugas; 2. Kesesuaian Hasil (Output) 	Hasil Wawancara dengan seluruh key informant dan dokumen pendukung	Wawancara dan Telaah Dokumen	Pedoman Wawancara dan Pedoman Penelaahan Dokumen
	Aspek Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Pasar; 2. Riwayat HPS; 3. Hasil Konsultan Perencanaan 	Hasil Wawancara dengan seluruh key informant dan dokumen pendukung	Wawancara dan Telaah Dokumen	Pedoman Wawancara dan Pedoman Penelaahan Dokumen



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 503 STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penelitian Penulisan Skripsi
Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 8 April 2021

**Yth. Bapak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
di
Jakarta**

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Ferdi Rakhmadian
NPM : 1732030233
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik
Judul Skripsi : *Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi di Instansi Bapak. Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat membantu mahasiswa kami dimaksud dalam mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian, atas perkenan bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Direktur I Bidang Akademik, *NR*



Mala Sondang Silitonga
Mala Sondang Silitonga

Tembusan :

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kepala Jurusan Administrasi Bisnis;
3. Kepala Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik;
4. Koordinator Adm. Akademik dan Kerjasama;
5. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Adm. Kepulauan Seribu.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI
Jalan Ikan Barakuda No. 14 Pulau Pramuka Telepon 021-65308229 Fax 021-6408452
E-mail bupati_ps@jakarta.go.id dan bupati.kep1000@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos 14530

Nomor : 1521/1-082.87 Jakarta, *dy* Mei 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Konfirmasi Persetujuan
Penelitian

Yth. Wakil Direktur I Bidang Akademik
Politeknik STIA LAN Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN JAKARTA nomor 503 STIA.1.1/PPS.02.3 tanggal 8 april 2021 tentang Penelitian Penulisan Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta di instansi kami, bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui pelaksanaan penelitian skripsi dimaksud yang dimulai saat surat ini dikeluarkan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ferdi Rakhmadian
NPM : 1732030233
Jurusan : Administrasi Bisnis
Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik
Judul Skripsi : Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum dan Protokol
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
selaku
Rejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Eko Witarso, SH
NIP. 196804091990111002

Lampiran 4

Jakarta, April 2021

Kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
di tempat

Perihal : Penelaahan dokumen

Lampiran : Satu berkas

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti memohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin kepada Peneliti melakukan penelaahan dokumen di Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana di Polteknik STIA LAN Jakarta. Adapun judul penelitian “Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu”.

Penelaahan dokumen ini dilakukan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul. Dengan demikian, Peneliti memohon kesediaan Bapak memberikan izin terkait penelaahan dokumen sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dokumen-dokumen tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan dicantumkan apabila terdapat data-data yang bersifat rahasia sesuai izin dari Bapak/Ibu.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam memberikan izin untuk penelaahan dokumen, Peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Ferdi Rakhmadian

PEDOMAN PENELAAHAN DOKUMEN

Nama Peneliti	: Ferdi Rakhmadian
NPM	: 1732030233
Judul Penelitian	: Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Unit Analisis	: Penelaahan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (hps) pekerjaan konstruksi
Objek Penelitian	: Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Tujuan	: Untuk mengetahui proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri sesuai prinsip pengadaan
Petunjuk Penelaahan Dokumen	: <ol style="list-style-type: none">1. Memohon izin untuk membuka dan membaca dokumen.2. Memberikan maksud dan tujuan dilakukannya penelaahan suatu dokumen3. Membuka dokumen untuk dibaca di tempat dan tidak dapat dibawa pulang.

Konsep-konsep:

1. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek Efisien
 - a. Kesesuaian nilai anggaran
 - b. Pemanfaatan Sumber Daya
 - c. Pemanfaatan Fasilitas
2. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek efektif
 - a. Penerapan Fungsi
 - b. Peraturan
3. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek akuntabel
 - a. Pelaporan
 - b. Kinerja

No.	Aspek	Sub aspek	Dokumen yang Dibutuhkan
1	efisien	Kesesuaian nilai anggaran	1. DIPA / DPA 2. Hasil kajian/reviu dengan perencana yang melibatkan Tenaga Ahli (Gambar perencana / DED). 3. CV. Tenaga Ahli 4. RAB
		Pemanfaatan Sumber Daya	
		Pemanfaatan Fasilitas	
2	efektif	Penerapan Fungsi	5. Surat keputusan pa/kpa 6. Surat keputusan ppk 7. Nilai hps yang sudah ditetapkan
		Peraturan	
3	akuntable	Pelaporan	8. Dokumen riwayat survey pasar 9. Dokumen riwayat hps beserta perubahan. 10. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
		Kinerja	

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran 5

HASIL TELAAH DOKUMEN

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG/JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI DI KEPULAUAN SERIBU

No	Jenis Dokumen	Hal yang Ditelaah	Kegunaan
1.	DIPA/DPA Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019	Nilai Anggaran	Analisa Kesesuaian Nilai Anggaran
2.	SK PA/KPA Tahun 2019	Fungsi dan Tugas	Analisa Fungsi dan Tugas PA/KPA
3.	SK PPK Tahun 2019	Fungsi dan Tugas	Analisa Fungsi dan Tugas PPK
4.	SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Tahun 2019 Kegiatan Konstruksi	Prinsip Keterbukaan Informasi dan Pertanggungjawaban	Analisa Prinsip Akuntabel
5.	Gambar Perencana / DED	Kesesuaian Kebutuhan (Input)	Analisa Kebutuhan Anggaran (Koefisien, dan harga satuan pekerjaan)
6.	CV Tenaga Ahli Konsultan Perencana	Fungsi dan Tugas	Analisa Fungsi dan Tugas TA Perencana
7.	RAB	Nilai Anggaran	Analisa Kebutuhan Anggaran Pelaksanaan (Output)
8.	Dokumen Riwayat Survey Pasar	Pelaksanaan dan Masa Berlaku Dokumen	Analisa Pelaksanaan dan Masa Berlaku Dokumen
9.	Dokumen Riwayat HPS	Pelaksanaan dan Masa Berlaku Dokumen	Analisa Pelaksanaan dan Masa Berlaku Dokumen
10.	Dokumen HPS yang ditetapkan untuk pelaksanaan tender	Pelaksanaan dan Masa Berlaku Dokumen dan Kesesuaian Nilai Anggaran	Analisa Pelaksanaan dan Masa Berlaku Dokumen dan Kesesuaian Nilai Anggaran

Lampiran 6

Jakarta, April 2021

Kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
di tempat

Perihal : Permohonan wawancara

Lampiran : Satu berkas

Dengan segala kerendahan hati, Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk informan kunci dalam rangka penyusunan skripsi untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana di Polteknik STIA LAN Jakarta. Adapun judul penelitian "**Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu**".

Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data dan informasi penelitian yang berkaitan dengan judul. Dengan demikian, Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin terkait wawancara sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dokumen-dokumen tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan dicantumkan apabila terdapat data-data yang bersifat rahasia sesuai izin dari Bapak/Ibu.

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam memberikan izin untuk penelaahan dokumen, Peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Ferdi Rakhmadian

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Peneliti	:	Ferdi Rakhmadian
NPM	:	1732030233
Judul Penelitian	:	Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Unit Analisis	:	Penelaahan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri (hps) pekerjaan konstruksi
Objek Penelitian	:	Kantor Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Tujuan	:	Untuk mengetahui proses penyusunan dan penetapan harga perkiraan sendiri sesuai prinsip pengadaan
Petunjuk Wawancara	Pedoman :	<ol style="list-style-type: none">1. Mengucapkan terima kasih kepada informan kunci karena telah bersedia untuk diwawancara.2. Menjelaskan maksud dan tujuan penyelenggaraan wawancara.3. Menyampaikan kepada informan kunci untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan tanpa paksaan.4. Mengisi identitas informan kunci.5. Rekam dan catat hasil wawancara.

Konsep-konsep:

1. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek Efisien
 - a. Kesesuaian nilai anggaran
 - b. Pemanfaatan Sumber Daya
 - c. Pemanfaatan Fasilitas
2. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek efektif
 - a. Penerapan Fungsi
 - b. Peraturan
3. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek akuntabel
 - a. Pelaporan
 - b. Kinerja

KISI-KISI PERTANYAAN WAWANCARA

A. Informant : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pertanyaan Umum :

1. Apakah dalam penyusunan nilai HPS PPK menerapkan Prinsip Efisien ?
2. Apa yang dimaksud dengan Efisien dalam penyusunan HPS?
3. Apakah dalam penyusunan nilai HPS PPK menerapkan Prinsip Efektif ?
4. Apa yang dimaksud dengan Efektif dalam penyusunan HPS?
5. Apakah dalam penyusunan nilai HPS PPK menerapkan Prinsip Akuntabel ?
6. Apa yang dimaksud dengan Akuntabel dalam penyusunan HPS?

Pertanyaan Inti :

1. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek Efisien
 - Apakah nilai HPS sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan ?
 - Berapa persen nilai anggaran yang digunakan untuk proses perencanaan ?
 - Apakah nilai anggaran mencukupi untuk proses perencanaan ?
 - Berapa sisa nilai anggaran yang dimasukkan dalam proses pelaksanaan ?
 - Berapa nilai HPS yang ditetapkan dari sisa nilai pelaksanaan ?
 - Apakah nilai HPS yang ditetapkan menarik minat penyedia barang/jasa?
 - Apakah dalam proses penyusunan HPS ada Sumber Daya / Tenaga Ahli yang dilibatkan ?
 - Jika ada, apakah Tenaga Ahli tersebut merupakan ASN?
 - Jika tidak apakah PPK mempunyai keahlian untuk menganalisa penyusunan HPS jasa konstruksi?
 - Apakah ada biaya/honor tersendiri dalam penggunaan Tenaga Ahli?

- Apa saja fasilitas yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan HPS ?
- Apakah ada fasilitas yang digunakan dalam penyusunan HPS sifatnya sewa?
- Apakah ada kendala dalam penggunaan fasilitas tersebut?
- Jika ada dalam bentuk apa dan bagaimana mengatasinya?

2. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek efektif

- Apa saja tugas dan fungsi PA/KPA?
- Apakah ada Surat Keputusan dalam penetapan PA/KPA ?
- Siapa yang menandatangani SK tersebut?
- Apakah ada peranan PA/KPA dalam penyusunan dan penetapan HPS?
- Apa saja tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?
- Apakah ada surat penugasan sebagai PPK?
- Siapa yang menugaskan dalam surat tersebut ?
- Apakah ada peranan PPK dalam penyusunan dan penetapan HPS?
- Apa saja tugas dan fungsi pengelola pengadaan barang/jasa (pokja)?
- Apakah dalam pembentukan pokja ada surat keputusannya?
- Siapa yang membentuk dan menugaskan pokja ?
- Apakah peranan pokja dalam penyusunan dan penetapan HPS?
- Apakah hasil pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan?
- Jika tidak, berapa persen kesesuaian hasil pelaksanaan dengan perencanaan?
- Apa tindakan yang dilakukan akibat perbedaan atau kekurangan tersebut?
- Hambatan apa yang dialami saat proses pelaksanaan dan cara mengatasinya?

3. Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan konstruksi ditinjau dari aspek akuntabel

- Apakah pelaksanaan survei pasar dilaksanakan?
- Bagaimana proses menjalankannya?
- Fasilitas apa yang digunakan?
- Apa yang menjadi kendala dalam menjalani survei pasar?
- Berapa jangka waktu yang diperbolehkan dari harga yang didapatkan hasil survei pasar?
- Apakah riwayat hps ini dibuat?
- Apakah ada kewajiban dalam pembuatan riwayat HPS?
- Jika ada, dasar atau ketentuan apa yang mewajibkan pembuatan riwayat HPS?
- Berapa lama jangka waktu yang diperbolehkan dari pembuatan riwayat hps?
- Hambatan apa saja yang ditemui saat pembuatan riwayat hps?
- Apa yang dihasilkan dari konsultan perencana ?
- Apa tindaklanjut dari hasil konsultan perencana ?
- Berapa lama jangka waktu hasil perencana dapat digunakan?
- Apakah hasil perencanaan ini bisa digunakan untuk pekerjaan yang sejenis di masa yang akan datang?

B. Informant : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Fungsional Pratama/Muda/Madya)

Pertanyaan Inti :

1. Sebagai Kelompok Kerja (pokja), sejauh mana keterlibatan dalam penyusunan HPS pekerjaan konstruksi ?
2. Dalam keterlibatan tersebut (proses reuiu) apakah pokja dapat menganalisa satuan pekerjaan dalam HPS tersebut ?
3. Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien ? alasan !,
4. Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif ? alasan !
5. Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu akuntabel ? alasan !
6. Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efisien?
7. Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efektif?
8. Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Akuntabel?

Lampiran 7

TRANSKIP WAWANCARA

KEY INFORMANT

Nama Peneliti : Ferdi Rakhmadian
NPM : 1732030233
Judul Penelitian : Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nama Informan : Eko Witarso
NIP : 1968040919901110002
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan Informan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Isi Wawancara

Pertanyaan Umum:

Peneliti : Apakah dalam penyusunan nilai HPS PPK menerapkan Prinsip Efisien ?

Informan : Ya harus. Karena untuk memenuhi tujuan dari pengadaan barang/jasa itu sendiri yaitu value for money.

Peneliti : Apa yang dimaksud dengan Efisien dalam penyusunan HPS?

Informan : Efisien dalam penyusunan HPS adalah mengusahakan penggunaan dana dan daya yang minimum dalam mencapai kualitas barang/pekerjaan yang maksimal

Peneliti : Apakah dalam penyusunan nilai HPS PPK menerapkan Prinsip Efektif?

Informan : Ya, Penyusunan HPS harus efektif. Dimana sesuatu yang dibutuhkan dalam proses tersebut harus ada (sesuai kebutuhan lapangan) dan tidak menambahkan sesuatu yang tidak perlu dan tidak berguna.

Peneliti : Apa yang dimaksud dengan Efektif dalam penyusunan HPS?

Informan : Efektif dalam penyusunan HPS adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan penggunaan barang/jasa yang diinginkan.

Peneliti : Apakah dalam penyusunan nilai HPS PPK menerapkan Prinsip Akuntabel ?

Informan : Ya, karena apa yang direncanakan dan dituangkan dalam HPS pasti akan dipertanggungjawabkan.

Peneliti : Apa yang dimaksud dengan Akuntabel dalam penyusunan HPS?

Informan : Akuntabel adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan Inti :

Pertanyaan dari Aspek Efisien :

Peneliti : Apakah nilai HPS sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan ?

Informan : Ya harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan (sesuai gambar perencanaan).

Peneliti : Berapa persen nilai anggaran yang digunakan untuk proses perencanaan ?

Informan : Untuk nilai anggaran perencanaan paling besar sebanyak 2% dari nilai anggaran DIPA/DPA.

Peneliti : Apakah nilai anggaran mencukupi untuk proses perencanaan ?

Informan : Pasti mencukupi, karena nilainya paling besar hanya 2% dari nilai DIPA/DPA.

Peneliti : Berapa sisa nilai anggaran yang dimasukkan dalam proses pelaksanaan ?

Informan : 90% - 95%, karena 3% anggaran digunakan untuk konsultan pengawasan pekerjaan.

Peneliti : Berapa nilai HPS yang ditetapkan dari sisa nilai pelaksanaan ?

Informan : Tergantung dari RAB konsultan perencanaan.

Peneliti : Apakah nilai HPS yang ditetapkan menarik minat penyedia barang/jasa?

Informan : Sifat HPS harus menarik minat penyedia barang/jasa untuk mengikuti tender. Karena dalam Peraturan Presiden tentang barang/jasa Penyedia dapat menghitung penawaran dan mengambil keuntungan maksimal 15%.

Peneliti : Apakah ada kesulitan yang ditemui saat menyusun HPS dilihat dari poin kesesuaian nilai anggaran ?

Informan : Ada, yaitu menyesuaikan harga satuan barang, upah pekerja.

Peneliti : Bagaimana mengatasinya ?

- Informan : Membuat AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) yang kemudian dimasukkan dalam harga satuan pada HPS.
- Peneliti : Resiko apa yang terjadi jika AHSP tidak dibuat ?
- Informan : Tidak dapat menentukan harga satuan yang sesuai pada kondisi terkini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Peneliti : Apakah dalam proses penyusunan HPS ada Sumber Daya / Tenaga Ahli yang dilibatkan ?
- Informan : Ada, Tenaga Ahli yang kompeten sesuai bidang pekerjaannya.
- Peneliti : Jika ada, apakah Tenaga Ahli tersebut merupakan ASN?
- Informan : Bukan ASN, tapi Tenaga Ahli Peseorangan atau Melalui Badan Usaha yang dikontrak untuk membuat desain rancang bangun serta RAB yang menjadi dasar penyusunan HPS untuk ditenderkan.
- Peneliti : Jika tidak apakah PPK mempunyai keahlian untuk menganalisa penyusunan HPS jasa konstruksi?
- Informan : Saat ini untuk pekerjaan konstruksi yang menjadi bahan penelitian PPK tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- Peneliti : Apakah hasil gambar perencanaan harus melalui persetujuan dinas teknis terkait pekerjaan konstruksi ?
- Informan : Iya, harus di setujui oleh dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Peneliti : Apakah ada biaya/honor tersendiri dalam penggunaan Tenaga Ahli?
- Informan : Ada anggaran yang sudah diposkan untuk pembayaran Tenaga Ahli.

Peneliti : Apa saja fasilitas yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan HPS ?

Informan : Seluruh fasilitas kantor menjadi pendukung dalam penyusunan HPS

Peneliti : Apakah ada fasilitas yang digunakan dalam penyusunan HPS sifatnya sewa?

Informan : Tidak, fasilitas yang digunakan sifatnya Aset Daerah.

Peneliti : Apakah ada kendala dalam penggunaan fasilitas tersebut?

Informan : Ada.

Peneliti : Jika ada dalam bentuk apa dan bagaimana mengatasinya?

Informan : Kendala yang terjadi adalah izin penggunaan fasilitas kendaraan. Cara mengatasinya yaitu dengan membuat surat permohonan pemakaian aset minimal 2 hari kerja sebelum hari pelaksanaan.

Pertanyaan dari Aspek Efektif :

Peneliti : Apa saja tugas dan fungsi PA/KPA?

Informan : Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tugas dan fungsi PA/KPA diantaranya adalah Menetapkan PPK, Menetapkan Pejabat Pengadaan, Menetapkan Perencanaan Pengadaan, Menetapkan dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Peneliti : Apakah ada Surat Keputusan dalam penetapan PA/KPA ?

Informan : Ada.

Peneliti : Siapa yang menandatangani SK tersebut?

Informan : Gubernur, dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Peneliti : Apakah ada peranan PA/KPA dalam penyusunan dan penetapan HPS?

Informan : Tidak ada, sesuai dengan tugas dan kewenangan PA/KPA yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Peneliti : Apa saja tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?

Informan : Diantaranya Menetapkan HPS, Menetapkan Spektek/KAK, menetapkan rancangan kontrak.

Peneliti : Apakah ada surat penugasan sebagai PPK?

Informan : Ada

Peneliti : Siapa yang menugaskan dalam surat tersebut ?

Informan : PA/KPA dalam hal ini adalah Bupati Kepulauan Seribu

Peneliti : Apakah ada peranan PPK dalam penyusunan dan penetapan HPS?

Informan : Ada, karena tugas dan kewenangan PPK sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 adalah salah satunya adalah menyusun dan menetapkan HPS

Peneliti : Apa Fungsi HPS ?

Informan : Sebagai acuan harga penawaran tertinggi dalam PBJ Pemerintah. Dan fungsi HPS lainnya tertuang dalam Prepres 16 tahun 2018.

Peneliti : Apakah hasil pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan?

Informan : Dari hasil dilapangan hampir 90% sesuai, karena pelaksanaan selalu diawasi oleh konsultan pengawasan dan APH.

Peneliti : Jika tidak, berapa persen kesesuaian hasil pelaksanaan dengan perencanaan?

Informan : Hampir 90% sesuai dengan yang dihasilkan dari gambar perencanaan.

Peneliti : Apa tindakan yang dilakukan akibat perbedaan atau kekurangan tersebut?

Informan : Tidak ada, karena hasil dilapangan sesuai dengan yang diharapkan.

Peneliti : Hambatan apa yang dialami saat proses pelaksanaan dan cara mengatasinya?

Informan : Proses pengerjaan dilapangan karena banyak pungutan liar dari orang setempat. Pendampingan oleh APH saat pelaksanaan.

Peneliti : Dalam proses penyusunan HPS apa ada aturan yang mengikat ?

Informan : Ada, Perpres 16 tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah dan Perka LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan PBJ Pemerintah

Peneliti : Apakah dalam menyusun dan menetapkan HPS mengikuti aturan tersebut ?

Informan : Ia wajib diikuti sebagai acuan hukum semua proses PBJ.

Peneliti : Apakah ada yang bertentangan dari isi peraturan tersebut dengan proses dilapangan saat penyusunan HPS ?

Informan : Terkadang ada ditemukan perbedaan, namun saya tidak terlalu mempermasalahkannya karena tetap berpegangan pada peraturan tersebut, atau jika tidak menemukan jalan keluar biasanya saya akan konsultasikan kepada LKPP sebagai lembaga nasional untuk urusan PBJ Pemerintah.

Pertanyaan dari Aspek Akuntabel :

Peneliti : Apakah pelaksanaan survei pasar dilaksanakan?

Informan : Dilaksanakan.

Peneliti : Bagaimana proses menjalankannya?

Informan : Dengan meminta harga satuan barang kepada setiap agen atau distributor yang mengeluarkan barang dan ATPM ke Penyedia yang memiliki hak paten barang.

Peneliti : Fasilitas apa yang digunakan?

Informan : Surel (email).

Peneliti : Apa yang menjadi kendala dalam menjalani survei pasar?

Informan : Balasan permintaan harga terlalu lama.

Peneliti : Berapa jangka waktu yang diperbolehkan dari harga yang didapatkan hasil survei pasar?

Informan : Tergantung dari brosur penawaran terkadang ada harga yang berlaku sampai 6 bulan.

Peneliti : Apakah riwayat hps ini dibuat?

Informan : Dibuat.

Peneliti : Apakah ada kewajiban dalam pembuatan riwayat HPS?

Informan : Iya Wajib, sebagai dasar penyusunan dan penetapan HPS.

Peneliti : Jika ada, dasar atau ketentuan apa yang mewajibkan pembuatan riwayat HPS?

Informan : Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Peneliti : Berapa lama jangka waktu yang diperbolehkan dari pembuatan riwayat hps?

Informan : 28 Hari.

Peneliti : Apa yang dihasilkan dari konsultan perencana ?

Informan : DED, RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknis.

Peneliti : Apa tindaklanjut dari hasil konsultan perencana ?

Informan : Sebagai dasar Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dan Design Pekerjaan.

Peneliti : Berapa lama jangka waktu hasil perencana dapat digunakan?

Informan : Tergantung jika ada perubahan pada proses pelaksanaan.

Peneliti : Apakah hasil perencanaan ini bisa digunakan untuk pekerjaan yang sejenis di masa yang akan datang?

Informan : Bisa digunakan dengan melakukan penyesuain harga yang berlaku pada saat dilakukan pelaksanaan pekerjaan

Lampiran 8

TRANSKIP WAWANCARA

KEY INFORMANT

Nama Peneliti : Ferdi Rakhmadian
NPM : 1732030233
Judul Penelitian : Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nama Informan : Zuhan
NIP : 196206191994031004
Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan Informan : Fungsional Tingkat Madya Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

Isi Wawancara

Peneliti : Sebagai Kelompok Kerja (pokja), sejauh mana keterlibatan dalam penyusunan HPS pekerjaan konstruksi ?
Informan : Melaksanakan reviu dengan melakukan pengecekan dasar perhitungan yang digunakan untuk menghitung HPS yaitu dengan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Bahan, Upah dan Peralatan)
Peneliti : Dalam keterlibatan tersebut (proses reviu) apakah pokja dapat menganalisa satuan pekerjaan dalam HPS tersebut ?

Informan : Pokja melakukan klarifikasi terhadap bukti survey pasar terkait harga bahan, serta dasar hukum untuk penggunaan harga satuan upah.

Peneliti : Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien ? alasan !,

Informan : Sudah Efisien, karena HPS pekerjaan konstruksi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan.

Peneliti : Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif ? alasan !

Informan : Sudah memenuhi, alasannya karena harga yang disampaikan selalu dilampirkan harga pasar dan bukti dukung lainnya sehingga perhitungannya sudah sesuai ketentuan

Peneliti : Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu akuntabel ? alasan !

Informan : Sudah Akuntabel, karena semua harga dan rumusan yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah perhitungan harga satuan.

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efisien?

Informan : Dari kebutuhan yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi tersebut yang dihitung dengan harga pada saat itu dan rumus yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efektif?

Informan : Kesesuaian antara kebutuhan dan rencana pengadaan yang telah ditetapkan.

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Akuntabel?

Informan : Dari riwayat harga pasar dan rumusan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang menaungi seluruh kegiatan konstruksi di Indonesia.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran 9

TRANSKIP WAWANCARA

KEY INFORMANT

Nama Peneliti : Ferdi Rakhmadian
NPM : 1732030233
Judul Penelitian : Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nama Informan : Budi Santoso
NIP : 196808251989031006
Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan Informan : Fungsional Tingkat Muda Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

Isi Wawancara

Peneliti : Sebagai Kelompok Kerja (pokja), sejauh mana keterlibatan dalam penyusunan HPS pekerjaan konstruksi ?
Informan : Meriviu dan Menganalisa HPS meliputi Riwayat Harga Pasar, Kewajaran Harga, Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (AHSPK), Satuan Harga Barang dan Upah Minimum Sektoral Provinsi.
Peneliti : Dalam keterlibatan tersebut (proses reviu) apakah pokja dapat menganalisa satuan pekerjaan dalam HPS tersebut ?

Informan : Ya dapat, berdasarkan RAB, Riwayat pasar, upah, bahan dilengkapi dengan data pendukung.

Peneliti : Dalam proses revidi, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien ? alasan !,

Informan : Belum, masih ditemukan diluar kewajaran harga (mark up) masih salah dalam menganalisa HPS dan Ruang lingkup pekerjaan.

Peneliti : Dalam proses revidi, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif ? alasan !

Informan : Belum, dalam penyusunan HPS belum berdasarkan Kualitas terbaik dari barang/jasa yang dibutuhkan, masih lemah dalam penilaian kebutuhan apakah benar-benar bermanfaat dan berpengaruh bagi pemenuhan kebutuhan barang/jasa pemerintah

Peneliti : Dalam proses revidi, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu akuntabel ? alasan !

Informan : Belum, dalam penyusunan HPS belum memenuhi persyaratan yang jelas dan transparan agar tercipta persaingan yang sehat. Dengan prinsip terbuka ini, setiap penyedia yang kompeten akan mendapatkan kesempatan yang sama besar untuk mengikuti bahkan memenangkan lelang.

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efisien?

Informan : Dari sudut pandang dalam menganalisa HPS dan Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pengadaan barang/jasa supaya efisien adalah:

- a. Penilaian metode pengadaan harus dilakukan secara tepat sesuai kondisi yang ada. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu.
- b. Survey harga pasar sehingga dapat dihasilkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan harga yang wajar.
- c. Evaluasi dan penilaian terhadap seluruh penawaran dengan memilih nilai *value for money* yang terbaik.
- d. Penyerahan tepat waktu.

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efektif?

Informan : Dari sudut pandang dalam menganalisa HPS dan kecermatan dalam membuat kriteria dan manfaat yang diberikan oleh barang/jasa tersebut, kriteria lain yang tak kalah penting di antaranya:

- a. Kualitas terbaik dari barang/jasa yang dibutuhkan.
- b. Penilaian kebutuhan, apakah suatu barang/jasa benar-benar diperlukan oleh suatu instansi pemerintah.
- c. Mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya.

d. Terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program..

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Akuntabel?

Informan : Dari sudut pandang dalam menganalisa HPS dengan Faktor keterbukaan yang penting diterapkan untuk menjamin persaingan sehat antara lain:

- a. Proses pengadaan harus transparan dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta.
- b. Panitia pengadaan harus mampu menjaga kondisi tetap kondusif bagi semua pihak, termasuk bagi penyedia yang berkompetisi.
- c. Tiap tahapan dalam proses pengadaan barang/jasa harus selalu mengutamakan persaingan sehat.
- d. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif menindak hal-hal yang dapat menghambat persaingan sehat.
- e. Proses pengadaan harus dapat terhindar dari adanya konflik kepentingan..

Lampiran 10

TRANSKIP WAWANCARA

KEY INFORMANT

Nama Peneliti : Ferdi Rakhmadian
NPM : 1732030233
Judul Penelitian : Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nama Informan : Pahala C. Tobing
NIP : 198802182010011005
Pangkat / Golongan : Penata Muda / (III/a)
Jabatan Informan : Fungsional Tingkat Pertama Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

Isi Wawancara

Peneliti : Sebagai Kelompok Kerja (pokja), sejauh mana keterlibatan dalam penyusunan HPS pekerjaan konstruksi ?
Informan : Review terhadap riwayat HPS yang disampaikan oleh PPK.
Peneliti : Dalam keterlibatan tersebut (proses reuiu) apakah pokja dapat menganalisa satuan pekerjaan dalam HPS tersebut ?
Informan : Pokja dapat melakukan analisa jika pada saat reuiu didampingi oleh perencana/ahli bidang pekerjaan tersebut.

Peneliti : Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efisien ? alasan !,

Informan : Ya, karena dengan adanya penyusunan tersebut ada penghematan biaya yang dikeluarkan dengan pagu anggaran yang telah disiapkan

Peneliti : Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif ? alasan !

Informan : Ya, karena sasaran yang hendak dicapai terpenuhi

Peneliti : Dalam proses reuiu, menurut pokja apakah penyusunan HPS tersebut sudah memenuhi prinsip pengadaan barang/jasa yaitu akuntabel ? alasan !

Informan : Ya, karena penyusunannya disertai dengan bukti riwayat yang sah atau telah ditanda tangani oleh pihak agen/distributor/produsen

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efisien?

Informan : Pembentukan harga HPS yang ditetapkan oleh PPK menyesuaikan dengan harga pasar

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Efektif?

Informan : Efektif jika HPS yang ditetapkan oleh PPK tersebut dapat memenuhi output tujuan dilakukannya kegiatan tersebut

Peneliti : Dari sudut pandang mana pokja menganggap penyusunan nilai HPS itu Akuntabel?

Informan : Riwayat survey harga pembanding minimal 2 atau lebih dari agen/distributor/produsen yang menggambarkan keadaan harga dipasar



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI

Jalan Ikan Barakuda No. 14 Pulau Pramuka Telepon 021-65308229 Fax 021-6408452
E-mail bupati_ps@jakarta.go.id dan bupati.kep1000@gmail.com
JAKARTA

Kode Pos 14530

Nomor : 2488 /-082.89 Jakarta , 23 Juli 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : - Kepada
Hal : Laporan Telah Menyelesaikan Yth. Wakil Direktur I Bidang Akademik
Penelitian a.n Ferdi Rakhmadian Politeknik STIA LAN Jakarta
NPM :1732030233 di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Wakil Direktur I Bidang Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta nomor : 503 STIA.1.1/PPS.02.3 tanggal 8 April 2021 perihal Penelitian Penulisan Skripsi Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan ini disampaikan bahwa Sdr. Ferdi Rakhmadian telah selesai melaksanakan penelitian dan pengumpulan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi berjudul "Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu".

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Umum dan Protokol
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Eko Witarso, SH
NIP. 196804091990111002

Lampiran 12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri



Nama	:	Ferdi Rakhmadian
Tempat Tanggal Lahir	:	Jakarta. 12 Mei 1987
Alamat Domisili	:	Perumahan Mekarsari Village Blok D24. Jl. Tipar Tengah Kel. Mekarsari – Kec. Cimanggis, Kota Depok – Jawa Barat
Status Perkawinan	:	Kawin
Nama Instansi	:	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Alamat Instansi	:	Komplek Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Blok H Lt.19-20. Jl. Kebon Sirih – Jakarta Pusat.
Jabatan	:	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pangkat dan Golongan	:	Penata Muda / III a
Alamat Email	:	Ferdi251012@gmail.com
Nomor Handphone	:	082111770485

B. Riwayat Pendidikan Formal

No	Lembaga Pendidikan	Tahun Lulus
1	AMIK Bina Sarana Informatika – Program Studi Diploma III Manajemen Informatika	2009
2	SMA Negeri 88 Jakarta	2005
3	SMP Negeri 223 Jakarta	2002
4	SD Negeri 03 Cijantung	1999

C. Riwayat Pelatihan dan Sertifikasi

No	Nama Pelatihan	Pelaksana	Tahun
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Angkatan I di Lingkungan Pemerintah Daerah	Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.	2011
2	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol II Angkatan 189	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta	2011
3	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Angkatan XIV	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta	2014
4	Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bidang Pelatihan dan Kompetensi LKPP	2015
5	Pelatihan Supply Chain Management dalam kerangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bidang Pelatihan dan Kompetensi LKPP	2015
6	Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Terkait Penanganan Permasalahan Hukum	Bidang Penanganan Permasalahan Hukum LKPP	2016
7	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa “Tingkat Pertama” Angkatan I	Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta	2016
8	Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Organisasi Pengadaan di	Bidang Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II LKPP	2017

	K/L/D/I DKI Jakarta dan Prov. Banten		
9	Bimbingan Teknis Penyusunan SDP Jasa Konsultansi Konstruksi dan SDP Pekerjaan Konstruksi Serta Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dan Penawaran Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Angkatan III	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta	2019

D. Riwayat Jabatan

No	Jabatan	Unit Kerja	Tahun
1	Pranata Komputer (Staf)	Bagian Kesra Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu	2010-2013
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu	2014
3	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Kesra Sekretariat Kab. Adm. Kep. Seribu	2015
4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pokja)	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Selatan	2015
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pokja)	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kepulauan Seribu	2016
6	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pokja)	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	2017 - 2021
7	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Pokja)	Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Timur	2021 -

E. Riwayat Pengalaman Pekerjaan

No	Nama Perusahaan	Tahun
1	Gramedia Asri Media	2007-2009